



# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

### NOMOR 6 TAHUN 2007

### TENTANG

### KEUANGAN DESA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan tentang Keuangan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
dan  
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
8. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Desa;
9. Dana Alokasi Umum Desa, yang selanjutnya disingkat DAU Desa, adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, Bagian Perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya;
10. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disebut DAK Desa adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten;
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retrebusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususdi sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

13. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
15. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
17. Sumber pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman Desa;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

## BAB II KEUANGAN DESA

### Bagian Kesatu Kedudukan Keuangan Desa

#### Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.

#### Pasal 5

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

### Bagian Kedua Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

#### Pasal 7

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
  - a. tunjangan jabatan;

- b. bantuan dari pemerintah atasan;
  - c. honor kegiatan.
- (2) Besarnya penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya diterima kepala desa dan perangkat desa, paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten Kapuas Hulu.

#### Pasal 8

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, diberikan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.

#### Pasal 9

Penentuan penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA

#### Bagian Kesatu Jenis Pendapatan Desa

#### Pasal 10

- (1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas :
- a. pendapatan asli desa yang meliputi : hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong dan lain pendapatan asli desa yang sah;
  - b. bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
  - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten;
  - d. bantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten;
  - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APB-Desa.

#### Pasal 11

Sumber Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. tanah kas desa;
- b. pasar desa;
- c. bangunan desa;
- d. pasar hewan;
- e. tambatan perahu;
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g. hasil usaha milik desa;
- h. lain-lain kekayaan milik desa.

Bagian Kedua  
Dana Alokasi Umum Desa (DAU Desa)

Pasal 12

- (1) Bagian dari penerimaan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD;
- (2) Bagian dana perimbangan 10 % yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setelah dikurangi dengan penggunaan dana-dana rutin;
- (3) Besaran prosentase bagian dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan Desa.

Pasal 13

- (1) Plafon DAU Desa untuk seluruh desa se Kabupaten ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5;
- (2) DAU masing-masing Desa ditentukan dengan penjumlahan alokasi rata-rata dengan alokasi tertimbang berdasarkan porsi Desa yang bersangkutan;
- (3) Alokasi rata-rata untuk masing-masing Desa adalah sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari plafon DAU Desa se Kabupaten Kapuas Hulu dibagi jumlah desa se Kabupaten Kapuas Hulu;
- (4) Alokasi tertimbang adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) Dari plafon DAU Desa se Kabupaten Kapuas Hulu;
- (5) Porsi Desa yang bersangkutan merupakan proporsi bobot Desa yang bersangkutan terhadap jumlah bobot seluruh Desa;
- (6) Bobot Desa ditentukan berdasarkan :
  - a. Luas Wilayah;
  - b. Jumlah Penduduk tahun sebelumnya;
  - c. Jumlah KK miskin sebelumnya;
  - d. Keterjangkauan Desa;
  - e. Potensi Desa Tahun Sebelumnya;
  - f. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
  - g. Luas tanah Desa yang diolah untuk pertanian, perternakan, perikanan dan lain-lain usaha yang produktif.

Pasal 14

- (1) DAU Desa untuk masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :  
DAU Desa-1 =  $RT + (BDi \times BT)$  dimana :  
DAU Desa-1 = Besaran DAU masing-masing desa  
RT = besaran bantuan rata-rata masing-masing desa  
BDi = bobot suatu desa  
BT = Alokasi bantuan secara tertimbang
- (2) Bobot suatu Desa diperhitungkan dari kebutuhan suatu desa, potensi desa, intensif desa, dan tanah desa;
- (3) Bobot kebutuhan desa diperhitungkan dari luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah KK miskin, dan keterjangkauan desa

Pasal 15

Bagian dari penerimaan pajak daerah dialokasikan kepada desa sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD;

#### Pasal 16

- (1) Bagian dari penerimaan retribusi daerah tertentu dialokasikan kepada desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD;
- (2) Jenis-jenis retribusi daerah tertentu yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Ketiga Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan pemerintah Kabupaten;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa akan diatur dalam Peraturan Bupati;

### BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Bagian Pertama Pengelolaan

#### Pasal 18

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa;

#### Pasal 19

Untuk melakukan penatausahaan keuangan desa, Kepala Desa dapat mengangkat bendaharawan desa, yang berasal dari warga desa yang mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 21

Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan peraturan Bupati Kapuas Hulu.

#### Bagian Kedua Pengelolaan Dana Alokasi Desa

#### Pasal 22

Penggunaan dana perimbangan desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan.

- (1) rambu-rambu penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) semua Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan sebagai akibat diberikannya perimbangan keuangan Kabupaten dan Desa dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi keuangan desa oleh bendaharawan desa;
- (3) perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh pemerintah Desa;
- (4) kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggungjawab desa.

### Bagian Ketiga Tanggungjawab Kepala Desa dan BPD

#### Pasal 23

- (1) Tugas dan tanggungjawab kepala Desa dalam ADD :
  - a. mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD dan elemen desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
  - b. mengkonsultasikan pada publik tentang rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
  - c. menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang setelah mendapat persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
  - d. bertanggungjawab atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa.
- (2) Tugas dan tanggungjawab BPD dalam ADD :
  - a. bersama-sama Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa;
  - b. mengawasi penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa baik tertib administrasi maupun realisasi pelaksanaannya dilapangan;
  - c. meminta pertanggungjawaban kepala desa atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan atas penggunaan dana perimbangan kabupaten dan desa dilakukan oleh tim Pembina tingkat Kabupaten dan Tim Pembina tingkat Kecamatan;
- (2) Tim Pembina Pengelolaan Dana Perimbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 25

Pengawasan atas penggunaan perimbangan keuangan kabupaten dan desa dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Desa akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka bantuan desa dilakukan melalui 1 (satu) pintu;

- (2) Bantuan desa yang diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini melalui berbagai jalur ditiadakan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 5 Oktober 2007

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**TTD**

**Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN**

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 8 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

**Drs. ACHMAD BAKRI, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 082 419

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
TAHUN 2007 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG  
KEUANGAN DESA

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dibentuk Peraturan yang mengatur tentang Keuangan Desa.

Selain mengimplementasikan Peraturan di atas juga, *output* pembentukan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa dapat dijadikan sebagian sumber pendanaan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sumber Keuangan yang berasal dari Anggaran Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Daerah, sementara Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1) s/d ayat (18) : cukup jelas

Pasal 2 s/d Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) huruf : pendapatan asli desa yang sah adalah pendapatan yang berasal dari: bantuan resmi pemerintah serta pendapatan yang didasari kesepakatan Pemerintahan Desa dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (aturan yang lebih tinggi), seperti Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah dan Peraturan lain di atas Peraturan Pemerintah Desa.

    ayat (1) huruf b : cukup jelas

    ayat (1) huruf c : cukup jelas

    ayat (1) huruf d : cukup jelas

    ayat (1) huruf e : hibah atau sumbangan dari pihak ketiga dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Pasal 11 s/d Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 ayat (1) : Kepala Desa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa artinya proses transaksi keuangan, mulai penerimaan sampai dengan pengeluaran maupun pertanggungjawaban menjadi hak dan kewajiban Kepala Desa.

    ayat (2) : cukup jelas

Pasal 19 s/d Pasal 29 : cukup jelas